



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah, perlu mengubah nomenklatur kepala sub bidang di bidang perbendaharaan dan bidang pengelolaan aset pada Badan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

7	6
---	---

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

7	
---	--

## Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 37) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri atas:
- a. kepala badan;
  - b. sekretariat, membawahi:
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. bidang pendapatan Daerah, membawahi :
    1. sub bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan;
    2. sub bidang penetapan dan pelaporan; dan
    3. sub bidang penagihan dan keberatan.
  - d. bidang akuntansi, membawahi;
    1. sub bidang pelaporan;
    2. sub bidang pembinaan dan pengendalian akuntansi; dan
    3. sub bidang sistem informasi keuangan daerah.
  - e. bidang anggaran, membawahi :
    1. sub bidang perencanaan anggaran;
    2. sub bidang penyusunan anggaran; dan
    3. sub bidang pengendalian dan evaluasi anggaran.
  - f. bidang perbendaharaan, membawahi:
    1. sub bidang pengendalian, evaluasi dan pembinaan penatausahaan keuangan Daerah;
    2. sub bidang pelayanan perbendaharaan; dan
    3. sub bidang administrasi pelaporan kas Daerah.
  - g. bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
    1. sub bidang perencanaan dan pengamanan barang milik Daerah;
    2. sub bidang penatausahaan dan pelaporan barang milik Daerah; dan

3. sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah.
- h. UPTD; dan
- i. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 17 September 2021


  
WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

  
SYAIFUL A


BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 21



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

BADAN KEUANGAN DAERAH



WALIKOTA SOLOK

*[Handwritten Signature]*  
ZUL-ELFIAN

*[Handwritten mark]*



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, September 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 37  
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

OPD Pemrakarsa : Organisasi  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon : Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas  
tanda tangan atas : Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Badan Daerah.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**EDRIZAL, SH, MM**

NIP. 19720824 199703 1 004